

Pejabat Dinas Pariwisata Tanah Laut Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Diduga Simpangkan Uang Retribusi & Asuransi Wisata



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/KAJARI-Tala-Teguh-Imanto-tengah-Selasa-231-memaparkan-penetapan-TW-dan-MRE-sebagai-tersangka.jpg>

Pengusutan dugaan penyimpangan uang retribusi dan asuransi wisata yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), memasuki babak baru.

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan sejak beberapa waktu lalu, dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) tersebut akhirnya dinaikkan ke tahap penyidikan. Bahkan dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka. "Kedua tersangka tersebut inisialnya yaitu TW dan MRE," sebut Kepala Kejari Tala Teguh Imanto didampingi Kasi Pidsus Akhmad Rifani, Selasa (23/1/2024).

Ia menuturkan TW ditetapkan sebagai tersangka sejak 19 Desember 2023 lalu. Sedangkan MRE ditetapkan sebagai tersangka pada Senin sore kemarin sekitar pukul 17.00 Wita setelah menjalani pemeriksaan di ruang Seksi Pidsus sejak sekitar pukul 11.00 Wita. Pada pemeriksaan tersebut, penyidik Kejari Tala menyediakan pendampingan penasihat hukum terhadap MRE.

Terhadap kedua tersangka tersebut, penyidik tidak melakukan penahanan dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya karena keduanya kooperatif, mengakui perbuatan, dan masih diperlukan dalam pemerintahan (Pemkab Tala).

"Juga adanya penjamin dari atasan kedua tersangka sehingga penyidik menetapkan status penahanannya sebagai tahanan kota," jelas Teguh. Kondisi kesehatan MRE yang sejak beberapa bulan silam menurun, lanjutnya, juga turut menjadi pertimbangan tidak melakukan penahanan fisik.

Teguh menerangkan tersangka TW merupakan bendahara di Dinas Pariwisata. Sedangkan tersangka MRE adalah atasan TW. Dugaan perbuatan melanggar hukum (tipikor) yang dilakukan keduanya yakni terkait uang retribusi dan asuransi wisata tahun 2022 hingga Agustus 2023. Nilainya sebesar Rp 225 juta.

"Tersangka tidak menyetorkan uang asuransi kepada perusahaan asuransi," papar Teguh. Dikatakannya, uang retribusi masuk wisata yang dikelola Dinas Pariwisata (Dispar) Tala sebesar Rp 5.000 per orang. Rinciannya, Rp 4.500 masuk ke kas daerah sedangkan Rp 500 uang asuransi yang harus disetorkan ke perusahaan asuransi.

"Itulah mengapa kasus ini menjadi atensi kami karena menyangkut warga kecil yang ingin menikmati wisata dan mendapatkan jaminan perlindungan asuransi, namun hal ini tidak didapat dikarenakan uang asuransi tidak disetorkan ke perusahaan asuransi oleh tersangka," jelas Teguh.

Terhadap kedua tersangka, Teguh mengatakan menjerat kedua tersangka dengan kesatu primair pasal 2 subsider pasal 3 atau kedua pasal 8 UU Tipikor nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.

Teguh mengatakan dirinya telah menginstruksikan penyidik Pidsus untuk segera menuntaskan pemberkasan kedua tersangka sehingga dapat segera dilimpahkan kepada jaksa penuntut. Dengan begitu dalam waktu tak begitu lama perkara itu bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa kedua pejabat Dispar Tanah Laut ini disangkakan telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi uang retribusi dan asuransi wisata tahun 2022 hingga Agustus tahun anggaran 2023.

Kepala Kejari Tala Teguh Imanto melalui Kasi Penerangan Hukum Yuni Priyono mengungkapkan kedua ASN Dispar Tala disangkakan melakukan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam penyeteroran uang retribusi dan asuransi yang sepatutnya masuk ke kas daerah.

"Dari hasil penyidikan yang telah dilakukan pada Desember 2023, Kejari Tanah Laut telah menetapkan TW merupakan bendahara Dinas Pariwisata Kabupaten Tala sebagai tersangka," kata Yuni Priyono kepada awak media di Pelaihari, Kamis (1/2/2024).

Menurut dia, dari hasil penyidikan dengan melakukan ekspore perkara. Hasilnya, tim penyidik Tipikor Kejari Tala menetapkan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut berinisial MRE sebagai tersangka.

"Potensi kerugian negara diperkirakan sebesar Rp 225 juta. Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi," katanya.

Namun, menurut Yuni Priyono, tidak menutup kemungkinan kedua tersangka dapat jerat dengan Pasal 8 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/01/23/pejabat-dispar-tala-jadi-tersangka-kasus-korupsi-diduga-simpangkan-uang-retribusi-asuransi-wisata>, Pejabat Dinas Pariwisata Tanah Laut Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Diduga Simpangkan Uang Retribusi & Asuransi Wisata, (23/01/2024).
2. <https://jejakrekam.com/2024/02/01/diduga-korupsi-uang-retribusi-dan-asuransi-kepala-dan-bendahara-dispara-tala-jadi-tersangka/>, Diduga Korupsi Uang Retribusi dan Asuransi, Kepala dan Bendahara Dinas Pariwisata Tanah Laut Jadi Tersangka, (01/02/2024).

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- 1) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 603);
- 2) Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 604);
- 3) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:
a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau

- penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
 - 4) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V (Pasal 605 ayat (2));
 - 5) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (1));
 - 6) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (2)).